



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Kotamobagu, | ~~NOVEMBER~~ 2021

Kepada :

- Yth :
1. Pimpinan Lembaga Non Pemerintah
 2. Pimpinan BUMD/BUMN/Pusat Perdagangan/Perkantoran dan Perbankan
 3. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Kotamobagu
 4. Para Kepala Bagian Setda Kota Kotamobagu
 5. Pimpinan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial
 6. Para Camat Se Kota Kotamobagu
 7. Para Lurah/Sangadi Se Kota Kotamobagu

SURAT EDARAN
NOMOR : 234 /W-KE/XI /2021

TENTANG

**PEMBUDAYAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
MELALUI KEGIATAN JUMAT GERMAS
DI KOTA KOTAMOBAGU**

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Strategi RPJMN tahun 2020 – 2024, yaitu Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan mendukung Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 161 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Kotamobagu, maka di tetapkan setiap hari Jumat sebagai Jumat Germas, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan olahraga bersama berupa senam bersama.

2. Melaksanakan kerja bakti di halaman Instansi masing-masing atau kerja bakti di titik pantau masing-masing.
3. Menyajikan menu buah-buahan yang sehat untuk di konsumsi bersama-sama. Setiap orang membawa buah-buahan untuk di konsumsi di instansi masing-masing.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protocol kesehatan

Dalam melaksanakan Surat Edaran ini agar meneruskan kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

8

WALIKOTA KOTAMOBAGU,
TATONG-BARA

Tembusan :

1. Wakil Walikota (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah
3. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial